

**PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU DI KOTA TANJUNGPINANG**

Angga Denny Putra Sitio, Dewi Haryanti, H. Hendra Arjuna
anggasitiotio@gmail.com

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali
Haji

Abstract

This study aims to determine the form of the zoning system policy for New Student Admissions, the impact of the implementation of the zonation system policy for New Student Admissions, and the obstacles or constraints in applying the zonation system policy for New Student Admissions in the city of Tanjungpinang. The research method used in making this thesis is an empirical normative research method and data collection techniques used are library studies and field studies. The results of the study found that the Regional Regulation No. Tanjungpinang City 9 of 2010 concerning the Education Implementation System is included in the form of macro public policies, while the Minister of Education and Culture Regulation No. 44 of 2019 concerning Acceptance of New Students in Kindergarten, Elementary School, Middle School, High School, and Vocational School is included in the form of meso public policy. The impact of implementing the zoning system policy New Student Admissions are divided into positive and negative impacts. Barriers or constraints in the application of the zoning system for New Student Admissions, namely the address of the Family Card does not match the zoning, parents still force the will to register their children in state schools, the number of public schools in Tanjung Pinang is not evenly distributed, and there are still parents who do not can register PPDB online or through a computer. The advice given is that the Government of Tanjungpinang City needs to evaluate the enactment of the policy on the zoning system for the Acceptance of New Students (PPDB) in Tanjungpinang City as a whole.

Keywords: Policy, Zoning System, Acceptance of New Students.

I. Pendahuluan

Salah satu upaya untuk menyiapkan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya masyarakat. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Adanya kesadaran tentang posisi penting pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadikan pemerintah (negara) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi warga negaranya dengan sebaik-baiknya.

Masalah penting dalam dunia pendidikan saat ini adalah pemberlakuan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru. Sistem zonasi adalah penataan reformasi dalam pembagian wilayah sekolah. Secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem zonasi yang mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam Sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud No. 44 Tahun 2019. Menurut Pasal 11 ayat (2) Permendikbud No.44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, kuota jalur zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah.

Namun dalam praktik pelaksanaannya di kota Tanjungpinang, sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di kota Tanjungpinang menimbulkan berbagai polemik. Belum meratanya persebaran dan kualitas sekolah dinilai menjadi penyebab tidak mulusnya penerapan sistem zonasi tersebut, seperti di Tanjungpinang Timur, sekolah masih sangat minim sehingga sekolah yang ada menjadi rebutan karena faktor jarak. Selain itu, permasalahan dalam penerapan sistem zonasi juga membuktikan bahwa kota Tanjungpinang belum siap untuk menerapkan sistem tersebut. Tidak hanya itu, belum berhasilnya Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam pemerataan kualitas sekolah juga menjadi sebab dari tidak mulusnya penerapan sistem zonasi. Pasalnya orangtua masih melihat beberapa sekolah sebagai sekolah favorit karena prestasinya. Sehingga berbondong-bondong mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut.¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru, untuk mengetahui dampak pemberlakuan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di kota Tanjungpinang, dan untuk mengetahui hambatan atau kendala dalam penerapan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di kota Tanjungpinang. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana bentuk kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru, apa saja dampak pemberlakuan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di kota Tanjungpinang, dan apa saja hambatan atau kendala dalam penerapan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di kota Tanjungpinang?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan teknik analisis kualitatif. Data penelitian yang digunakan adalah data primer melalui hasil wawancara dengan informan penelitian serta ditambah dengan data sekunder. Informan Penelitian antara lain Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dan Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mstudi kepustakaan dan studi lapangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan metode perundang-undangan (*statute approach*).

III. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru

Secara sederhana, bentuk kebijakan publik dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yakni sebagai berikut:²

1. Kebijakan Publik Makro

¹ Kepridays.co.id. Tanjungpinang Dinilai Belum Siap Terapkan Sistem Zonasi PPDB, diakses dari <https://kepridays.co.id/2019/07/04/tanjungpinang-dinilai-belum-siap-terapkan-sistem-zonasi-ppdb/>, pada tanggal 4 Juli 2019.

² Riant Nugroho, *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi)*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, hal. 31.

Kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum atau dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya: (a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (b). Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (c). Peraturan Pemerintah; (d). Peraturan Presiden; (e) Peraturan Daerah. Dalam pengimplementasian, kebijakan publik makro dapat langsung diimplementasikan.

2. Kebijakan Publik Meso

Kebijakan publik yang bersifat *meso* atau yang bersifat menengah atau yang lebih dikenal dengan penjas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, Keputusan Bersama atau SKB antar-Menteri, Gubernur dan Bupati atau Walikota.

3. Kebijakan Publik Mikro


Kebijakan publik yang bersifat *mikro*, mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik yang di atasnya. Bentuk kebijakan ini misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bentuk kebijakan publik baik kebijakan publik makro, meso dan mikro tersebut dalam proses pembuatannya melibatkan banyak variabel yang harus dikaji secara kompleks dan menyeluruh. Untuk itu, terdapat tahapan-tahapan proses penyusunan kebijakan publik yang perlu untuk dikaji.

Kebijakan publik lebih mudah dipahami jika dikaji tahap demi tahap. Inilah yang menjadikan kebijakan publik “penuh warna” dan kajiannya amat dinamis. Menurut PermenPANRB No. PER/04/M.PAN/4/2007, proses kebijakan publik meliputi:

1. Menetapkan isu kebijakan adalah suatu kegiatan berupa agenda pemerintah untuk menetapkan suatu masalah dan/atau kebutuhan masyarakat menjadi isu kebijakan.
2. Formulasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang bertujuan merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan publik tertentu.
3. Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan publik yang telah ditetapkan.
4. Evaluasi kinerja kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses yang mencakup penilaian suatu kebijakan publik yang telah berjalan dalam kurun waktu tertentu, yang mencakup evaluasi pada kinerja formulasi kebijakan, kinerja hasil atau manfaat yang dirasakan oleh publik, dengan memperhatikan faktor lingkungan kebijakan yang bersangkutan.
5. Revisi kebijakan publik adalah suatu kegiatan atau proses perbaikan suatu kebijakan publik tertentu, baik karena kebutuhan publik, maupun antisipasi kondisi di masa depan.³

Proses kebijakan publik digambarkan menurut PermenPANRB No. PER/04/M.PAN/4/2007 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Proses Kebijakan Publik

Dalam memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi kebijakan publik, Dunn mengemukakan bahwa ada beberapa tahap analisis yang harus dilakukan, yaitu:⁴

³ Marhaendra Wija Atmaja, *Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Publik*, Risa lah Bahan Kuliah Hukum Dan Kebijakan Publik, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2013, hal. 4.

⁴ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2003.

1. *Agenda Setting* (agenda kebijakan)

Tahap penetapan agenda kebijakan ini adalah penentuan masalah publik yang akan dipecahkan, dengan memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah. Dalam hal ini isu kebijakan dapat berkembang menjadi agenda kebijakan apabila memenuhi syarat, seperti memiliki efek yang besar terhadap kepentingan masyarakat, dan tersedianya teknologi dan dana untuk menyelesaikan masalah publik tersebut.

2. *Policy Formulation* (formulasi kebijakan)

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik. Dalam menentukan kebijakan pada tahap ini dapat menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan yang harus diambil pada posisi tidak menentu dengan informasi yang serba terbatas.

3. *Policy Adoption* (adopsi kebijakan)

Merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan yang akan dilakukan. Terdapat di dalamnya beberapa hal yaitu identifikasi alternatif kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan juga mengidentifikasi alternatif-alternatif dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan lebih besar daripada efek negatif yang akan terjadi.

4. *Policy Implementation* (implementasi kebijakan)

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit eksekutor (birokrasi pemerintah) tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya (teknologi dan manajemen). Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program.

5. *Policy Assessment* (evaluasi kebijakan)

Tahap akhir dari proses pembuatan kebijakan adalah penilaian terhadap kebijakan yang telah diambil dan dilakukan. Dalam penilaian ini semua proses implementasi dinilai apakah telah sesuai dengan yang telah ditentukan atau direncanakan dalam program kebijakan tersebut sesuai dengan ukuran-ukuran (kriteria-kriteria) yang telah ditentukan.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan termasuk dalam bentuk kebijakan publik makro karena Peraturan Daerah merupakan kebijakan yang bersifat umum atau dapat dikatakan juga sebagai kebijakan yang bersifat mendasar dan dapat langsung diimplementasikan, sedangkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK termasuk dalam bentuk kebijakan publik meso karena Peraturan Menteri pada umumnya merupakan kebijakan yang bersifat menengah atau yang lebih dikenal dengan penjabaran pelaksanaan.

2. Dampak Pemberlakuan Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tanjungpinang

a. Dampak Positif

Adapun dampak positif dari pemberlakuan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru adalah sebagai berikut:

1. Anggapan adanya sekolah favorit, terbaik dan unggulan pada suatu sekolah dapat berkurang.

Dengan adanya pemberlakuan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru ini, diharapkan dapat menghilangkan asumsi atau anggapan masyarakat bahwa siswa yang berprestasi harus masuk sekolah favorit, terbaik dan unggulan. Dengan adanya pemberlakuan kebijakan sistem zonasi juga dapat menghilangkan kesenjangan antara peserta didik sekolah unggulan dengan peserta didik sekolah yang biasa saja. Seluruh

sekolah akan mengemban status yang sama, tidak ada lagi istilah sekolah favorit, terbaik dan unggulan.

2. Terjadinya pemerataan peserta didik yang berprestasi.

Dengan adanya pemberlakuan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru ini, diharapkan sekolah dapat merata secara kualitas, karena anak yang kurang mampu secara ekonomi maupun secara akademik tetap dapat mengakses sekolah yang selama ini diperebutkan oleh peserta didik berprestasi yang tinggal jauh dari sekolah. Hal ini tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang berbunyi “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kebhinnekaan.”

3. Memungkinkan siswa berprestasi tidak mengelompok di suatu sekolah.

Pemberlakuan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru memungkinkan siswa berprestasi tidak mengelompok di suatu sekolah, tetapi menyebar secara merata di seluruh sekolah di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjungpinang. Pemberlakuan kebijakan sistem zonasi juga memastikan setiap anak mendapat hak pendidikan yang sama. Tidak ada lagi sekolah yang difavoritkan. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang berbunyi “Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”

4. Sekolah mampu saling bersaing.

Pemberlakuan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru membuat sekolah-sekolah mampu saling bersaing menjadi sekolah yang terbaik, karena peserta didik yang unggul tidak berkumpul dalam satu sekolah. Setiap sekolah bisa saling bersaing untuk meningkatkan kredibilitasnya sehingga setiap sekolah berpotensi untuk menjadi sekolah yang unggul.

5. Pemerataan mutu pendidikan dan peningkatan akses layanan sekolah.

Pemberlakuan kebijakan sistem zonasi menjadi pendekatan yang dipilih pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan pemberlakuan kebijakan sistem zonasi ini, guru-guru berkualitas bisa disebarkan dan dioptimalkan untuk mengajar, mengelola pendidikan, dan pembinaan proses belajar mengajar di sekolah-sekolah yang notabene kondisi sekarang masih harus ditingkatkan kualitasnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang berbunyi “Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.”

6. Memungkinkan sekolah negeri maupun swasta yang dulunya sepi peminat untuk dapat memenuhi kuota terdaftar.

Pemberlakuan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru memungkinkan sekolah negeri maupun swasta yang dulunya sepi peminat untuk dapat memenuhi kuota terdaftar. Menurut Keputusan Walikota Tanjungpinang No. 334 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis PPDB pada TK, SD, dan SMP Kota Tanjungpinang Tahun 2020/2021, jumlah peserta didik yang diterima melalui jalur zonasi paling sedikit adalah 75% dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah.

7. Dapat mengurangi angka siswa putus sekolah.

Pemberlakuan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru dapat mengurangi angka siswa putus sekolah karena terseleksi hasil Ujian Nasional (UN). Hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang berbunyi “Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”

8. Beban biaya yang menjadi tanggungan orang tua semakin kecil.

Dengan adanya pemberlakuan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru ini, para orang tua dan peserta didik akan mendapatkan keuntungan, yaitu mengurangi beban biaya yang menjadi tanggungan orang tua, baik biaya pendidikan maupun biaya lain termasuk akomodasi. Sistem zonasi akan mengurangi beban biaya transportasi peserta didik. Tidak ada lagi peserta didik yang menempuh jarak jauh untuk berangkat sekolah, sehingga kebiasaan terlambat datang perlahan akan berkurang.

9. Orang tua siswa dapat lebih mudah melakukan pengawasan dan pemantauan.

Pemberlakuan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru dapat meningkatkan peran orang tua dalam mengawasi dan memantau anaknya dalam hal bersekolah. Jadi orang tua bisa turut andil untuk mengawasi kegiatan anaknya. Hal ini tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang berbunyi “Orang tua mempunyai hak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.”

b. Dampak Negatif

Adapun dampak negatif dari pemberlakuan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya motivasi belajar siswa.

Pemberlakuan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru dengan prioritas jarak dapat menyebabkan motivasi belajar siswa menurun, karena nilai atau prestasi menjadi dianggap tidak penting. Motivasi belajar siswa akan berkurang karena peluang untuk diterima di sekolah terdekat dengan tempat tinggal semakin besar. Selain itu, motivasi belajar siswa juga akan berkuang karena siswa menjadi tidak memiliki impian atau target untuk dapat bersekolah di sekolah unggulan. Sesuai aturan zonasi, calon peserta didik dapat diterima di sekolah negeri meskipun dengan nilai seadanya. Hal ini menjadi kontra produktif (tidak menguntungkan) antara tujuan utama kebijakan zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan dengan peningkatan prestasi akademik peserta didik.

2. Siswa menjadi tidak memiliki impian untuk dapat bersekolah di sekolah unggulan.

Pemberlakuan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru dapat membuat impian siswa untuk dapat bersekolah di sekolah unggulan menjadi pupus. Siswa dengan nilai tinggi tidak bisa mendapat sekolah dengan mutu unggul, karena kalah dengan siswa yang rumahnya berdekatan dengan sekolah tujuan. Begitu juga dengan siswa yang berdomisili jauh dari sekolah, akhirnya kebingungan untuk memilih *sekolah* lanjutan yang akan dipilih. Hal ini mengingat tidak semua daerah memiliki jumlah sekolah negeri yang memadai dibandingkan dengan luas wilayahnya.

3. Siswa memiliki keterbatasan untuk mendaftar sekolah yang diinginkan sesuai dengan zona sekolah.

Pemberlakuan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru dapat menyebabkan siswa memiliki keterbatasan untuk mendaftar sekolah yang diinginkan sesuai dengan zona sekolah. Sehingga terjadi perpindahan keluarga siswa ke lokasi yang berdekatan dengan sekolah untuk memudahkan pendaftaran siswa melalui sistem zonasi, dan penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) agar siswa dapat diterima di sekolah yang diinginkan.

4. Siswa yang memiliki kemampuan akademik rendah akan kesulitan mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah.

Apabila suatu sekolah yang berada di suatu zonasi termasuk sekolah unggulan, maka siswa yang memiliki kemampuan akademik rendah akan kesulitan mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Tingkat kemampuan akademik yang rendah membuat siswa tersebut sulit untuk mengadaptasikan dirinya di tengah-tengah belajar siswa lain yang

memiliki daya tangkap belajar tinggi. Hal ini disebabkan oleh daya tangkap belajar siswa yang berbeda.

5. Sekolah-sekolah yang berada di daerah kurang padat penduduknya akan kesulitan memenuhi kuota daya tampung sekolah.

Pemberlakuan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru dapat menyebabkan sekolah-sekolah yang berada di daerah kurang padat penduduknya akan kesulitan memenuhi kuota daya tampung sekolah. Prioritas jarak sebagai penentu utama Penerimaan Peserta Didik Baru masih sulit diterapkan, mengingat jumlah lulusan sekolah dengan ketersediaan sekolah untuk semua daerah belum seimbang. Akibatnya, beberapa sekolah menjadi kekurangan calon peserta didik, sementara ada sekolah yang jumlah pendaftarannya melebihi kuota karena berada di zona padat penduduk.

6. Siswa berprestasi akan lebih sulit mengembangkan kemampuannya.

Pemberlakuan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru dapat membuat siswa berprestasi akan lebih sulit mengembangkan kemampuan kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan). Pemberlakuan kebijakan sistem zonasi juga dapat membuat siswa berprestasi kesulitan dalam mengembangkan kemampuan, bakat, dan minat yang dimilikinya. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 15 huruf l Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang berbunyi “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak memanfaatkan waktu luang untuk berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

3. Hambatan atau Kendala Dalam Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Atmadinata selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, hambatan atau kendala dari pemberlakuan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru adalah sebagai berikut:⁵

1. Alamat Kartu Keluarga (KK) tidak sesuai dengan zonasi

Kartu Keluarga (KK) merupakan salah satu syarat penting dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. KK dapat dijadikan acuan jarak antara tempat tinggal dengan sekolah pilihan. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan paling singkat satu tahun sebelum PPDB, atau KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat satu tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Namun kenyataannya, masih ada kendala dalam mendaftarkan PPDB sistem zonasi berupa tidak memiliki KK Tanjungpinang atau alamat KK yang tidak sesuai dengan sistem zonasi.

2. Para orang tua masih memaksakan kehendak untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri

Demi menjaga gengsi, banyak orang tua siswa memaksakan kehendak agar anaknya dapat diterima di sekolah negeri. Berbagai upaya dilakukan asalkan anaknya masuk sekolah negeri, diantaranya memalsukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan membuat sertifikat prestasi palsu. Perilaku tersebut merupakan perilaku yang mengesampingkan moralitas dan dapat mengambil hak orang lain yaitu anak yang benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu.

3. Jumlah sekolah negeri di Tanjungpinang belum merata

Persebaran jumlah sekolah negeri di Tanjungpinang yang belum merata menjadi persoalan, terutama di kecamatan yang padat penduduk. Di Kecamatan Tanjungpinang Barat, jumlah sekolah banyak tetapi jumlah penduduk usia produktif sedikit. Sedangkan di Kecamatan Tanjungpinang Timur, jumlah penduduk usia produktif banyak tetapi jumlah sekolah kurang. Permasalahan yang

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Atmadinata selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Juli 2020.

dihadapi tersebut dapat diatasi dengan menambah kuota rombongan belajar SMP dari 32 siswa menjadi 40 siswa.

4. Masih ada orang tua yang tidak bisa mendaftar PPDB secara daring atau melalui komputer

Persoalan utama pelaksanaan PPDB secara daring adalah gangguan terhadap peladen pendaftaran dan keterbatasan jaringan internet. Selain itu, muncul persoalan lain berupa belum meratanya kepemilikan dan penguasaan komputer di antara orang tua calon peserta didik baru. Persoalan tersebut dapat diantisipasi oleh pihak pengelola sekolah dengan menyiapkan tempat dan tenaga untuk melayani orangtua yang datang untuk mendaftarkan anak, terutama bagi mereka yang sulit mengakses PPDB secara daring. Selain itu, dibentuk pula pos pelayanan informasi PPDB di setiap wilayah yang melayani berbagai persoalan terkait pelaksanaan PPDB.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara sederhana, bentuk kebijakan publik dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yakni kebijakan publik makro, kebijakan publik meso, dan kebijakan publik mikro. Peraturan Daerah Provinsi Kepri No. 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan termasuk dalam bentuk kebijakan publik makro karena Peraturan Daerah merupakan kebijakan yang bersifat umum atau dapat dikatakan juga sebagai kebijakan yang bersifat mendasar dan dapat langsung diimplementasikan, sedangkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK termasuk dalam bentuk kebijakan publik meso karena Peraturan Menteri pada umumnya merupakan kebijakan yang bersifat menengah atau yang lebih dikenal dengan penjabar pelaksanaan.
2. Dampak positif dari pemberlakuan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru, yaitu anggapan adanya sekolah favorit, terbaik dan unggulan pada suatu sekolah dapat berkurang, terjadinya pemerataan peserta didik yang berprestasi, memungkinkan siswa berprestasi tidak mengelompok di suatu sekolah, sekolah mampu saling bersaing, pemerataan mutu pendidikan dan peningkatan akses layanan sekolah, memungkinkan sekolah negeri maupun swasta yang dulunya sepi peminat untuk dapat memenuhi kuota terdaftar, dapat mengurangi angka siswa putus sekolah, beban biaya yang menjadi tanggungan orang tua semakin kecil, dan orang tua siswa dapat lebih mudah melakukan pengawasan dan pemantauan. Sedangkan dampak negatif dari pemberlakuan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru, yaitu berkurangnya motivasi belajar siswa, siswa menjadi tidak memiliki impian untuk dapat bersekolah di sekolah unggulan, siswa memiliki keterbatasan untuk mendaftar sekolah yang diinginkan sesuai dengan zona sekolah, siswa yang memiliki kemampuan akademik rendah akan kesulitan mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah, sekolah-sekolah yang berada di daerah kurang padat penduduknya akan kesulitan memenuhi kuota daya tampung sekolah, dan siswa berprestasi akan lebih sulit mengembangkan kemampuannya.
3. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Atmadinata selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, hambatan atau kendala dari pemberlakuan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru adalah alamat Kartu Keluarga (KK) tidak sesuai dengan zonasi, para orang tua masih memaksakan kehendak untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri, jumlah sekolah negeri di Tanjungpinang belum merata, dan masih ada orang tua yang tidak bisa mendaftar PPDB secara daring atau melalui komputer.

V. Daftar Pustaka

- Atmaja, Marhaendra Wija. 2013. *Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Publik*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Johan, Bahder. 2004. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Semarang: Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiono. 2009. *Penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhayati, Monika. 2019. *Permendikbud Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*. *Jurnal Bidang Hukum Info Singkat*. XI(13): 2-4.
- Sunggono, Bambang. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Wahyuni, Dinar. 2018. *Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019*. *Jurnal Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat*. X(14): 14-16.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.